



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 141 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA WISUDA SARJANA PERIODE I  
ANGKATAN XVIII DAN WISUDA MAGISTER PERIODE I ANGGKATAN IX  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Wisuda Sarjana Periode I Angkatan XVIII dan Wisuda Magister Periode I Angkatan IX Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 perlu ditetapkan Panitia Pelaksana;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana Periode I Angkatan XVIII dan Wisuda Magister Periode I Angkatan IX Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;



11. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri;
15. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 186 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ambon;
16. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 172.a Tahun 2017 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Akademik Tahun 2013 Institut Agama Islam Negeri Ambon;
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 124 Tahun 2017 Penetapan Penyelesaian Studi Sarjana Bagi Mahasiswa Yang Telah Melebihi Masa Kuliah 14 Semester (7,5) Tahun pada Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA WISUDA SARJANA PERIODE I ANGKATAN XVIII DAN WISUDA MAGISTER PERIODE I ANGKATAN IX INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana Periode I Angkatan XVIII dan Wisuda Magister Periode I Angkatan IX Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengelola, mengatur, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan wisuda;
  - b. mengikuti acara pembukaan Wisuda Sarjana Periode I Angkatan XVIII dan Wisuda Magister Periode I Angkatan IX Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019 hingga acara penutupan; dan
  - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2019 tanggal 05 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 08 Juli 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR 14\ TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANA  
WISUDA SARJANA PERIODE I ANGKATAN  
XVIII DAN WISUDA MAGISTER PERIODE I  
ANGKATAN IX INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON.

Panitia Pelaksana Wisuda Sarjana Periode I Angkatan XVIII Dan Wisuda Magister Periode I Angkatan IX Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2019:

Penanggungjawab : Dr. H. Hasbollah Toisuta, M.Ag  
Ketua : Dr. H. Mohdar Yanlua, MH  
Sekretaris : H. Abd. Hafiz Basta, M.Pd.I

a. Seksi Publikasi dan Dokumentasi:

Ketua : Hamiruddin, M.Pd.I  
Anggota

1. Syukur, S.HI
2. Drs. H. Mochtar Derlauw
3. Salim Kilwo, SE
4. Amin Jaane, S.Ag
5. Ismail Hehanusa, S.Sos.I
6. Hamda Mony, SE
7. Moh. Fauzan Bahadjai, ST., M.Eng
8. Syamsul Bahri, ST
9. Ryan Farhani Basta, S.Kom

b. Seksi Akomodasi Dan Perlengkapan:

Ketua : Dra. Hj. Aisa Umarella  
Anggota

1. H. Gilman Pary, M.Si
2. Bunyamin Umaternate, M.Pd.I
3. Jamal Hasan Warandi, ST., M.Si
4. Jumarny, S.Kom
5. Husen Rumain, M.Pd.I
6. La Arifin, M.Ag
7. Facrul Pattilow, S.IP., MA.Hum
8. Lun Alkatiri, SE
9. As Intan Berlian Banawi, S.HI

c. Seksi ...

b. Seksi Acara:

Ketua : Dr. Achmad Mujadid Naya, M.Pd.I

- Anggota
1. Dr. Saidin Ernas, M.Si
  2. Djamila Lasaiba, S.Pd.,MA
  3. Abd. Rasyid Kaisupy, S.HI
  4. Dr. Nurhasanah, M.S.I
  5. Rosmawati T, S.Pi., M.Si
  6. Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si
  7. Sahril Majapahit, M.Pd.I
  8. Mulyadi Taslim, M.Si
  9. Fany Aljihad
  10. Andi Said
  11. Wao Ode Liana

c. Seksi Konsumsi :

Dharma Wanita IAIN Ambon

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI AMBON,



HASBOLLAH TOISUTA k